



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Julhailuddin bin Sawal, tempat dan tanggal lahir Tembeling, 24 November 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Sungai Carang RT001/RW.005, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;
melawan

Krisna binti Kulai Rihan, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 04 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Air Raja RT001/RW005, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1999 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 720/20/II/1999, tertanggal 11 Februari 1999;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 (tiga) tahun, lalu pindah kerumah bersama selama 21 (dua puluh satu) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Fernan Anansyah bin Julhailuddin, lahir di Kijang pada tanggal 23 Mei 1999, Pendidikan SLTA;
 - 4.2 Fera Amalita Syahfitri binti Julhailuddin, lahir di Kijang pada tanggal 21 November 2004, Pendidikan SLTA;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1 Termohon menuduh Pemohon ada menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon, dan Termohon pun tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut hingga permasalahan tersebut selalu terjadi berulang kali;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.TPI



5.2 Setiap Pemohon menasihati atau memberikan masukan kepada Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan bahkan Termohon membantah ucapan Pemohon;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Februari 2023, dikarenakan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh atau hal lainnya namun hal tersebut tidak pernah Pemohon lakukan, dan dikarenakan tuduhan yang tanpa mendasar tersebut membuat Pemohon jenuh dan Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa sebelumnya dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, awalnya Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun seiring berjalannya waktu Termohon mengulangi perbuatannya hingga membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Julhailuddin bin Sawal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Krisna binti Kulai Rihan) di

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara permohonan cerai Talak a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Termohon dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungpinang, Terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in persone* di persidangan, dan Termohon hadir secara *secara in persone* di persidangan dan telah menyampaikan kepentingannya masing-masing;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tanggal 11 Juni 2024 hadir di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap persidangan sedangkan pada persidangan tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 2 Juli 2024 Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan pertama, selanjutnya Pemohon dan Termohon dipanggil kembali namun Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum kendatipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut yaitu sebanyak 2 (dua) kali panggilan yaitu persidangan tanggal 25 Juni 2024 dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2024, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai Talak a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon hadir secara *in personae* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan Pemanggilan terhadap Pemohon secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan terhadap Termohon oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungpinang sesuai ketentuan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya pemeriksaan perkara beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 25 Juni 2024 dan Tanggal 2 Juli 2024 Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum kendatipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima / NO. (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima / NO. (*Niet Onvanklijke Verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima/ No.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 Masehi bertepatan

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzah, MH.** dan **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Jumri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.

Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jumri, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.TPI